



UNIVERSITAS  
BUNG  
HATTA

BUKU I

# Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

2021

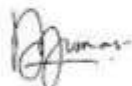
|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

# Buku I

## **KEBIJAKAN SPMI**

### UNIVERSITAS BUNG HATTA



| Proses          | Penanggungjawab                       |                |                                                                                       | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 | Nama                                  | Jabatan        | Tanda Tangan                                                                          |         |
| 1. Perumusan    | Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T. M.S.C.E.  | Kepala BPM     |  |         |
| 2. Pemeriksaan  | Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T. | Wakil Rektor I |  |         |
| 3. Persetujuan  | Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S.  | Ketua Senat    |  |         |
| 4. Penetapan    | Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA.     | Rektor         |  |         |
| 5. Pengendalian | Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T. M.S.C.E.  | Kepala BPM     |  |         |

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

## SK REKTOR



### YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 6855.a /UM-1/KP/X-2021

#### Tentang PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG HATTA

#### REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta.
- b. bahwa agar dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### Memutuskan,

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG HATTA.**
- Pertama : Dokumen ini merupakan revisi ketiga dari Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta revisi kedua.
- Kedua : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bung Hatta.

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475

Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250

Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341

E-mail : [sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id](mailto:sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id), [rektorat@bunghatta.ac.id](mailto:rektorat@bunghatta.ac.id), [humas@bunghatta.ac.id](mailto:humas@bunghatta.ac.id), [pascasarjana@bunghatta.ac.id](mailto:pascasarjana@bunghatta.ac.id)

Website : [www.bunghatta.ac.id](http://www.bunghatta.ac.id)

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Keempat : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Padang.

Pada tanggal : 1 Oktober 2021.

Rektor.



**Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.**



Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475  
 Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250  
 Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341  
 E-mail : [sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id](mailto:sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id), [rektorat@bunghatta.ac.id](mailto:rektorat@bunghatta.ac.id), [humas@bunghatta.ac.id](mailto:humas@bunghatta.ac.id),  
[pascasarjana@bunghatta.ac.id](mailto:pascasarjana@bunghatta.ac.id)  
 Website : [www.bunghatta.ac.id](http://www.bunghatta.ac.id)



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

## **KEBIJAKAN SPMI**

6855.a/UM-1/KP/X-2021

Oktober 2021

Revisi Ketiga



### **YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA**

#### **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 6210/UM-1/KP/VIII-2019**

#### **Tentang PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG HATTA**

#### **REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta.
  - b. bahwa agar dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Memutuskan,

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG HATTA.**
- Pertama :** Dokumen ini merupakan revisi kedua dari Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta revisi pertama.
- Kedua :** Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bung Hatta.

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |



|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

## TIM PENYUSUN



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

---

**SURAT TUGAS**  
No. 9350/SK-2/KP/XI-2017

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (REVISI) UNIVERSITAS BUNG HATTA**

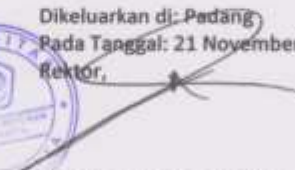
Dalam rangka penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta (revisi), maka Rektor Universitas Bung Hatta menunjuk Tim/Satuan Tugas dengan susunan Sebagai Berikut:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : Prof. Dr. H. Azwar Ananda, M.A. (Rektor)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pengarah         | : Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T. (Wakil Rektor I)<br>Dra. Susi Herawati, M.Pd. (Wakil Rektor II)<br>Dr. Diana Kartika (Wakil Rektor III)                                                                                                                                                                    |
| Koordinator      | : Dr. Inna Kholidasari, S.T., M.T.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ketua            | : Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anggota          | : Yeasy Darmayanti, S.E., M.Si., Ak. CA.<br>Dr. Abdullah Munzir, M.Si.<br>Dr. Azrita, S.Pi, M.Si.<br>Drs. Khairuddin, M.Si.<br>Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA.<br>Ir. Yempita Efendi, M.T.<br>Yuhelmi, S.E., M.M.<br>Nurbeti, S.H., M.Hum.<br>Daniati Puttri, S.E., M.Si.<br>Ade Srimadona, S.Pd. M.Pd. |

Diharapkan kepada Tim untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini maka surat tugas No. 9350/SK-2/KP/XI-2017 tanggal 16 November 2017, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan dan dimaklumi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dikeluarkan di: Padang  
Pada Tanggal: 21 November 2017  
Rektor,



Prof. Dr. H. Azwar Ananda, M.A.





**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

## **KEBIJAKAN SPMI**

6855.a/UM-1/KP/X-2021

Oktober 2021

Revisi Ketiga



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

### **SURAT TUGAS**

No. ~~630~~ /UM-1/KP/VIII-2019

#### **TIM PENYUSUN STANDAR MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Dalam rangka penyusunan Standar Mutu Universitas Bung Hatta, maka Rektor Universitas Bung Hatta menunjuk Tim Penyusun dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab  
Pengarah**

: Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.  
: Dr. Hendra Suherman, ST., M.T.  
Dra. Susi Herawati, M.Pd.  
Dr. Diana Kartika.

**Koordinator  
Ketua  
Anggota**

: Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.  
: Yuhelmi, S.E., M.M.  
: Prof. Dr. Reni Desmiarti, S.T., M.T.  
Temmy Thamrin S.S., M.Hum, Ph.D.  
Edwina Zainal S.T., M.Eng, Ph.D.  
Mukhlizul Hamdi S.E., M.Si., Ak.CA.  
Popi Fauzlati S.E., M.Si., Ak. CA.  
Inna Kholidasari, S.T., M.T., PhD.  
Drs. Khairudin, M.Si.  
Ir. Edi Septe S., M.T.  
Suamperi, S.H., M.H.  
Dianiti Putri, S.E., M.Si.  
Ade Sri Madona, S.Pd., M.Pd.

Diharapkan kepada Tim agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan dan dimaklumi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dikeluarkan di : Padang.  
Pada tanggal : 22 Agustus 2019.  
Rektor,

**Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.**

Kampus I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25133 Telp. 0751-7051678 / 7052096 Fax. 7055475  
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Air Pacah, Padang 25176 Telp. 0751-463250  
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo Padang, 25143 Telp. 0751-7054257 Fax. 7051341  
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id,  
humas@bunghatta.ac.id, pascasarjana@bunghatta.ac.id Website : www.bunghatta.ac.id

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**SURAT TUGAS**

No. 4246/SK-2/KP/VI-2021

**TIM PENYUSUN STANDAR MUTU  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Dalam rangka penyusunan Standar Mutu Universitas Bung Hatta, maka Rektor Universitas Bung Hatta menunjuk Tim Penyusun dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab  
Pengarah**

: Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.  
: Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T.  
Prof. Antoni, S.E., M.E., Ph.D.  
Dr. Hidayat, S.T., M.T., IPM.

**Koordinator  
Ketua  
Sekretaris  
Anggota**

: Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T., M.S.C.E.  
: Yuhelmi, S.E., M.M.  
: Daniati Puttri, S.E., M.Si.  
: Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.  
Dra. Susi Herawati, M.Pd.  
Dr. Fivi Anggraini, S.E., M.Si., Ak., CA.  
Dr. Ir. Edi Septe S., M.T.  
Dr. Era Triana, S.T., M.Sc.  
Popi Fauziati S.E., M.Si., Ak. CA.  
Drs. Khairudin, M.Si.

**Sekretariat**

: Abdul Rahim Sazli, S.IP.

Diharapkan kepada Tim agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan dan dimaklumi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dikeluarkan di : Padang.  
Pada tanggal : 22 Juni 2021.

**Rektor,**



**Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.**

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475  
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250  
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341  
E-mail : [sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id](mailto:sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id), [rektorat@bunghatta.ac.id](mailto:rektorat@bunghatta.ac.id), [humas@bunghatta.ac.id](mailto:humas@bunghatta.ac.id),  
[pascasarjana@bunghatta.ac.id](mailto:pascasarjana@bunghatta.ac.id)  
Website : [www.bunghatta.ac.id](http://www.bunghatta.ac.id)

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

## SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Universitas Bung Hatta mempunyai visi “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan bermartabat menuju Universitas Berkelas Dunia”. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam beberapa tahapan. Tahap I (2018-2022), dengan tonggak capaian universitas berbasis Pembelajaran Teaching University), tahap II (2023- 2027) dengan tonggak capaian Universitas Berbasis Pembelajaran (*Excellent Teaching University*), tahap III (2028-2032) dengan tonggak capaian Persiapan Universitas Berbasis Penelitian (*Preresearch University*), tahap ke IV (2032-2037) dengan tonggak capaian Universitas Berbasis Penelitian (*Research University*) dan tahapan V (2038-2045) dengan tonggak capaian Universitas Berbasis Wirausaha (*Intrepreneurial University*). Tonggak capaian terebut dapat dicapai dengan tatakelola universitas yang sehat (*good governance*), dimana Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi salah satu instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi Universitas Bung Hatta.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Gugus Kendali Mutu fakultas (GKMF) serta Unit Kendali Mutu Prodi (UKMP) dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada Dokumen SPMI Universitas Bung Hatta.

Kami memberikan apresiasi kepada Badan Penjaminan Mutu yang telah menyelesaikan penyusunan Dokumen SPMI yang terdiri dari Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI Universitas Bung Hatta. Khusus untuk Dokumen Standar SPMI Universitas Bung Hatta, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan Universitas Bung Hatta. Standar S P MI Universitas Bung Hatta dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu Universitas Bung Hatta. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Padang, Oktober 2021.

Rektor Universitas Bung Hatta,



**Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.**

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

## DAFTAR ISI

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                 | i      |
| SK PENETAPAN DOKUMEN.....                              | ii     |
| TIM PENYUSUN.....                                      | vi     |
| SAMBUTAN REKTOR.....                                   | ix     |
| DAFTAR ISI.....                                        | xi     |
| DAFTAR GAMBAR.....                                     | xii    |
| <br>BAB I: LATAR BELAKANG PENYUSUNAN.....              | <br>1  |
| <br>BAB II: KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BUNG HATTA..... | <br>3  |
| <br>BAB III: REFERENSI.....                            | <br>22 |

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

## DAFTAR GAMBAR

|          |                                                     |    |
|----------|-----------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 | Proses Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi..... | 14 |
| Gambar 2 | Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu.....      | 16 |

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

## **BAB I. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN**

Universitas Bung Hatta, sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, memiliki peran yang besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam melaksanakan perannya, Universitas Bung Hatta berusaha meningkatkan mutu luarannya yang berupa lulusan dari proses pendidikan, hasil penelitian, dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan mutu luaran Universitas Bung Hatta dapat terwujud apabila Universitas Bung Hatta menyusun strategi dan membangun sistem penjaminan mutu yang baik dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Bung Hatta.

Selain itu, kewajiban pelaksanaan penjaminan mutu semakin menguat dan memiliki payung hukum dengan berlakunya undang-undang dan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi seperti Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta bertujuan menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Bung Hatta secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh budaya mutu di lingkungan Universitas Bung Hatta. Sistem penjaminan mutu di Universitas Bung Hatta terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Universitas Bung Hatta;
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau LAM.

Dalam mengimplementasikan SPMI dan menjaga *continuous quality improvement* pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Bung Hatta membutuhkan alat berupa dokumen-dokumen SPMI untuk membangun sistem penjaminan mutu yang handal. Untuk itu,

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

perlu disusun dokumen-dokumen SPMI yang menjadi pedoman pelaksanaan SPMI di Universitas Bung Hatta yang terdiri dari:

1. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar Mutu SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI

Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Universitas Bung Hatta berisikan uraian secara garis besar mengenai penetapan, tujuan, strategi, prinsip dan ruang lingkup kebijakan SPMI Universitas Bung Hatta. Selain itu, Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Universitas Bung Hatta merupakan panduan dalam menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan mutu di semua proses bisnis, sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan dan mewujudkan budaya mutu di Universitas Bung Hatta.

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

## BAB II.

### KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BUNG HATTA

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bung Hatta</b> | <p>Visi:</p> <p><b>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Bermartabat Menuju Universitas Berkelas Dunia</b></p> <p>Misi:</p> <p>Melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.</li> <li>5. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia,</li> <li>6. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran</li> </ol> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Revisi Ketiga         |
|                                                                                                                                             | dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Bung Hatta</b>                                                                              | Dokumen kebijakan SPMI Universitas Bung Hatta dimaksudkan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana untuk menjelaskan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI Universitas Bung Hatta.</li> <li>2. Dasar dan pedoman bagi penetapan Manual, Standar, dan Formulir SPMI Universitas Bung Hatta.</li> <li>3. Landasan dan arah dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu di lingkungan Universitas Bung Hatta.</li> <li>4. Bukti otentik bahwa Universitas Bung Hatta telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |                       |
| <b>3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Bung Hatta</b>                                                                                | Kebijakan SPMI Universitas Bung Hatta mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun non-akademik. Sebagai langkah awal, kebijakan SPMI difokuskan pada bidang akademik, khususnya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus pada bidang akademik ini akan dikembangkan sehingga mencakup bidang non-akademik serta bisnis proses lainnya yang diselenggarakan oleh Universitas Bung Hatta.                                                                                                                                                        |                       |
| <b>4. Pihak-pihak yang terlibat dalam Kebijakan SPMI Universitas Bung Hatta</b>                                                             | Kebijakan SPMI Universitas Bung Hatta berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta dan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada di Universitas Bung Hatta. Unit kerja yang dimaksud yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Senat Universitas dan Senat Fakultas</li> <li>3. Fakultas dan Pascasarjana</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  |                       |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Revisi Ketiga         |
|                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Program Studi</li> <li>5. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>7. Satuan Pengawas Internal</li> <li>8. Biro Perencanaan dan Pengembangan</li> <li>9. Biro Administrasi Umum</li> <li>10. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan</li> <li>11. Unit Pelaksana Teknis</li> <li>12. Laboratorium Dasar</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>5. Istilah dan Definisi</b>                                                                                                              | <p><b>Mutu Pendidikan Tinggi adalah</b> tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p><b>Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah</b> satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>b. Standar Nasional Penelitian;</li> <li>c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol> <p><b>Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik;</li> <li>b. Standar Pendidikan Tinggi bidang non-akademik.</li> </ol> <p><b>Sistem Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta merupakan</b> kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Universitas Bung Hatta secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang ditetapkan oleh Universitas Bung Hatta.</p> |                       |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br>BADAN PENJAMINAN MUTU<br>UNIVERSITAS BUNG HATTA | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Revisi Ketiga         |
|                                                                                                                                     | <p><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta adalah</b> sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Universitas Bung Hatta untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p><b>Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah</b> kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau LAM.</p> <p><b>Kebijakan adalah</b> pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</p> <p><b>Kebijakan SPMI Universitas Bung Hatta adalah</b> pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan Universitas Bung Hatta mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Bung Hatta dan juga menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p><b>Manual SPMI adalah</b> dokumen tertulis berisi petunjuk praktis untuk menjalankan atau melaksanakan SPMI.</p> <p><b>Standar SPMI adalah</b> dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.</p> <p><b>Formulir SPMI adalah</b> dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi mengenai kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Manual Mutu dan Standar Mutu.</p> |                       |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Revisi Ketiga         |
| <b>6. Uraian<br/>Kebijakan<br/>SPMI<br/>Universitas<br/>Bung Hatta</b>                                                                      | <p><b>1. Kebijakan Dasar SPMI Universitas Bung Hatta</b></p> <p>Undang-undang dan regulasi pemerintah terkait pendidikan tinggi (kegiatan akademik) mengamanatkan pentingnya peranan sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu tersebut ditujukan kepada standardisasi pendidikan tinggi. Bahkan peran, tanggung jawab serta kontrol negara terhadap pendidikan tinggi menjadi semakin besar. Universitas Bung Hatta telah melaksanakan sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan, namun senantiasa perlu melakukan penyesuaian dengan regulasi pemerintah dan kebutuhan pemangku kepentingan. Kebijakan Mutu sebagai bagian utama dalam mengawal terlaksananya sistem penjaminan mutu akademik (Tridharma).</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka disusunlah beberapa hal yang menjadi kebijakan dasar dalam Kebijakan Mutu Universitas Bung Hatta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Bung Hatta dalam perannya terus berupaya menghasilkan agen perubahan diharapkan mampu menghasilkan pimpinan masa yang meneladani kepribadian Hatta.</li> <li>2. Membangun sistem tata kelola Universitas Bung Hatta yang efektif dan efisien menuju <i>good university governance</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, berdasar azas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademiknya dengan sasaran terwujudnya budaya dan sistem mutu menyeluruh</li> <li>4. Mengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas, terukur dan terkendali dalam sistem tata kelola universitas yang baik berbasis "<i>information and communication</i>"</li> </ol> |                       |



*technology” (ICT).*

5. Menyiapkan berbagai upaya yang sistematis dan bertahap serta menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat
6. Menjadi mitra masyarakat akademik dunia dengan wibawa akademik dan jati dirinya, menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela.
7. Berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan serta semangat kebangsaan, berdasarkan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan persatuan semua unsur bangsa dalam beragama dan kemajemukan nusantara dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
8. Melaksanakan prinsip-prinsip aksesibilitas dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Mengarahkan penelitian dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak paten, pengembangan industry dan tidak melupakan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas dan dilaksanakan dalam kegiatan kerjasama strategis baik nasional maupun internasional.
10. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian atau kajian ilmiah untuk menyelesaikan



masalah-masalah actual dan kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai program penelitian/pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

12. Melakukan inovasi, integrasi antar bidang dan kelompok bidang ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur dan berkesinambungan menuju standar internasional untuk meningkatkan daya saing semua produk pendidikan tinggi.

## **2. Tujuan dan Strategi SPMI Universitas Bung Hatta**

Seluruh sivitas akademika Universitas Bung Hatta berkeyakinan bahwa SPMI Universitas Bung Hatta bertujuan untuk:

1. Menjamin berjalannya sistem pendidikan tinggi yang sesuai dengan standar SMPI Universitas Bung Hatta.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar SPMI Universitas Bung Hatta.
3. Memperkuat sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar SPMI yang ditetapkan Universitas Bung Hatta dan memiliki kompetensi di bidang teknologi, Bahasa Inggris, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai ke-Bung Hatta-an.
4. Meningkatkan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan Universitas Bung Hatta.
6. Mewujudkan budaya mutu di lingkungan Universitas Bung Hatta.

Strategi yang dijalankan oleh Universitas Bung Hatta dalam

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <p>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</p> | <p><b>KEBIJAKAN SPMI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>6855.a/UM-1/KP/X-2021</p> |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Oktober 2021</p>          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Revisi Ketiga</p>         |
|                                                                                                                                          | <p>mencapai tujuan SPMI tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika dalam melakukan siklus SPMI dengan menerapkan metode Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP).</li> <li>2. Melakukan sosialisasi mengenai fungsi dan tujuan SPMI secara periodik kepada para pemangku kepentingan.</li> <li>3. Melakukan pelatihan-pelatihan mengenai SPMI dan akreditasi bagi civitas akademika Universitas Bung Hatta, khususnya auditor dan asesor internal secara terstruktur dan terencana.</li> <li>4. Menghimbau semua pihak di lingkungan Universitas Bung Hatta untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu dan berupaya meningkatkan standar mutu secara berkesinambungan.</li> </ol> <p><b>3. Asas dan Prinsip SPMI Universitas Bung Hatta</b></p> <p>Falsafah yang digunakan dalam menyusun Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Bung Hatta adalah meneladani kepribadian dan melanjutkan cita-cita Bung Hatta. Nilai Dasar Universitas Bung Hatta dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Truth</b> (kebenaran), merupakan nilai universal dan mendasar dalam dunia akademik, termasuk di dalam kerangka ini <i>moral values</i> berupa, disiplin, kejujuran dan integritas (sesuai karakter Bung Hatta) serta <i>religius</i> sebagai dasar untuk membangun kepercayaan, kerjasama, kebersamaan dan rasa memiliki.</li> <li>- <b>Excellence</b> (kecemerlangan), merupakan nilai yang menjadi cita-cita dan harapan setiap insan di dunia akademik sesuai dengan bidang keilmuan (pekerjaan) masing-masing, termasuk di dalam kerangka ini adalah profesionalisme,</li> </ul> |                              |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <p>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</p> | <p><b>KEBIJAKAN SPMI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>6855.a/UM-1/KP/X-2021</p> |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Oktober 2021</p>          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Revisi Ketiga</p>         |
|                                                                                                                                          | <p>komitmen, kerja keras, mandiri, unggul dan bertanggung-jawab serta rasional akademik menuju insan yang bermartabat sesuai cita-cita Bung Hatta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Justice</b> (keadilan) merupakan nilai dasar dan esensial dalam membangun komitmen organisasi berupa keadilan interaksional, keadilan prosedural, keadilan distributive, termasuk didalamnya taat asas (konstitusional), menjaga keseimbangan organisasi, <i>reward and punishment</i> dalam membangun organisasi yang sehat, bertumbuh, adaptif dan kompetitif.</li> </ul> <p>Asas yang digunakan dalam pelaksanaan SPMI Universitas Bung Hatta adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Asas tradisi/localwisdom</b> (adat) yang menyinari martabat Bung Hatta untuk selalu menghargai sifat kekeluargaan dan kerakyatan.</li> <li>2. <b>Asas intelektualisme</b> (nalar rasional/akademik) yang menyinari martabat Bung Hatta yang cendikia, berilmu padi. ‘Fikir itu pelita hati’.</li> <li>3. <b>Asas moralitas agama dan etika</b> yang menyinari martabat Hatta sebagai manusia taat yaitu “manusia adalah makhluk Tuhan”.</li> <li>4. <b>Asas akuntabilitas</b> dimana pelaksanaan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.</li> <li>5. <b>Asas transparansi yaitu</b> kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka, didasarkan pada tata aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif.</li> <li>6. <b>Asas kebersamaan yaitu</b> kebijakan SPMI dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh sivitas akademika</li> </ol> |                              |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Revisi Ketiga         |
|                                                                                                                                             | <p>Universitas Bung Hatta dengan cara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan Universitas Bung Hatta.</p> <p>7. <b>Asas manfaat, yaitu</b> bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi segenap sivitas akademika Universitas Bung Hatta dan para pemangku kepentingan.</p> <p>8. <b>Asas kemandirian, yaitu</b> bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan sesuai dengan kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk mengoptimalkan pengembangan Universitas Bung Hatta.</p> <p>Dalam melaksanakan SPMI, Universitas Bung Hatta menerapkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otonom<br/>SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Bung Hatta.</li> <li>2. Terstandar<br/>SPMI menggunakan Standar Nasional Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Bung Hatta.</li> <li>3. Akurasi<br/>SPMI Universitas Bung Hatta dilaksanakan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat.</li> <li>4. Berencana dan Berkelanjutan.<br/>SPMI Universitas Bung Hatta diimplementasikan dengan menggunakan siklus penjaminan mutu, yaitu: Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan.</li> <li>5. Terdokumentasi<br/>Seluruh pelaksanaan siklus penjaminan mutu di Universitas Bung Hatta didokumentasikan secara sistematis.</li> </ol> |                       |



#### 4. Manajemen SPMI Universitas Bung Hatta

SPMI Universitas Bung Hatta dilaksanakan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP).

Pada tahap penetapan ini, Universitas Bung Hatta menetapkan kebijakan, tujuan, strategi, lembaga yang bertugas mengelola pelaksanaan SPMI, dan dokumen-dokumen SPMI.

Dokumen SPMI Universitas Bung Hatta terdiri dari:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Bung Hatta merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta Universitas Bung Hatta, dan Renstra Universitas Bung Hatta.

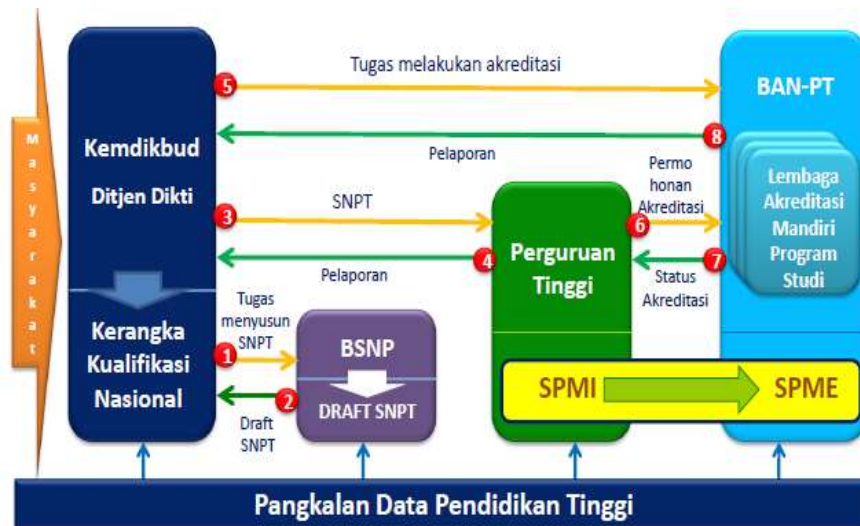
Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Universitas Bung Hatta dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas Bung Hatta.
2. Manual SPMI, berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

3. Standar SPMI, berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI, berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

Tahap pelaksanaan SPMI Universitas Bung Hatta sesuai dengan proses pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi seperti yang terlihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Proses Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pada saat ini implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Bung Hatta terfokus pada bidang akademik yang dikelola oleh Badan Penjaminan Mutu. Badan ini melakukan perencanaan dan pengembangan perangkat sistem dan/atau dokumen mutu termasuk sosialisasi, pelatihan dan monitoring. Implementasi SPMI secara periodik dilakukan dengan cara mengevaluasi kesesuaian antara Kebijakan Mutu dan

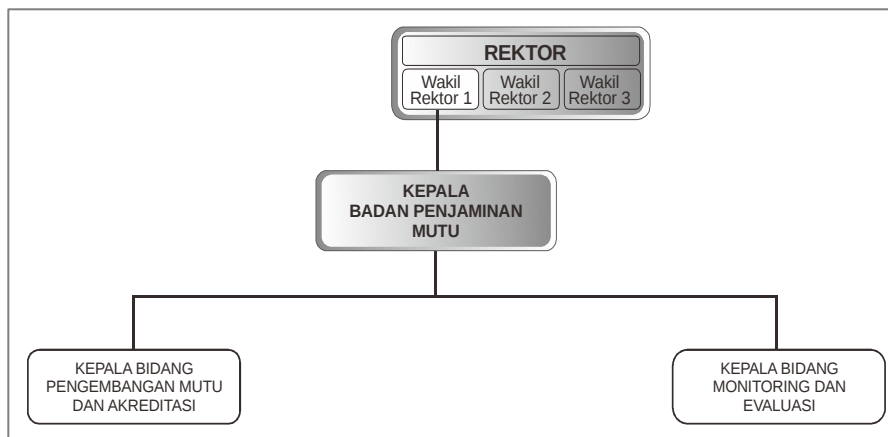
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Revisi Ketiga         |
|                                                                                                                                             | <p>Standar Mutu yang telah ditetapkan oleh universitas dengan pelaksanaannya pada proses belajar mengajar melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta audit yang dilakukan oleh Tim Asesor dan Auditor Internal Universitas Bung Hatta. Kegiatan ini melibatkan Gugus Kendali Mutu Fakultas yang ada di setiap Fakultas baik dalam proses belajar mengajar yang dilakukan maupun pada saat proses monitoring dan evaluasi maupun audit. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester, sedangkan kegiatan audit dilakukan sekali setahun pada akhir Tahun Akademik. Untuk bidang non akademik, pelaksanaan sistem penjaminan mutu dilakukan oleh tim monev dan audit yang merupakan bagian dari Satuan Pengawas Internal Universitas. Hasil evaluasi dan audit yang dilakukan oleh Tim Gugus Kendali Mutu untuk tiap prodi dan unit yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta merupakan dasar atau landasan untuk melaksanakan tahap pengendalian dan penetapan. Tahap pengendalian dilakukan apabila standar yang telah ditetapkan belum tercapai. Pada tahap ini perlu dilakukan penetapan usaha pencapaian standar oleh tiap unit dan prodi melalui rapat tinjauan manajemen. Tahap peningkatan dilakukan apabila standar mutu yang telah ditetapkan telah tercapai dan perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan mutu Universitas Bung Hatta.</p> <p>Agar SPMI di Universitas Bung Hatta dapat dilaksanakan, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan SPMI untuk mencapai tujuannya, yaitu komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi. Upaya peningkatan mutu Universitas Bung Hatta terus menerus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>). Dengan</p> |                       |



dilakukannya sistem penjaminan mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di lingkungan Universitas Bung Hatta.

## 5. Lembaga SPMI Universitas Bung Hatta

Universitas Bung Hatta diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Dalam SOTK Universitas Bung Hatta, unit kerja yang bertanggung jawab atas sistem penjaminan mutu internal adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui Wakil Rektor I yang membidangi kegiatan akademik dan penjaminan mutu. Badan Penjaminan Mutu terdiri dari dua bidang yaitu Bidang Pengembangan Mutu dan Akreditasi serta Bidang Monitoring dan Evaluasi. Gambar 2 menggambarkan struktur organisasi Badan Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta.



Gambar 2. Struktur organisasi Badan Penjaminan Mutu

Kepala Badan Penjaminan Mutu bertugas:

- 1) Memastikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- 2) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b></p> | <p><b>KEBIJAKAN SPMI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>6855.a/UM-1/KP/X-2021</p> |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Oktober 2021</p>          |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Revisi Ketiga</p>         |
|                                                                                                                                                 | <p>penjaminan mutu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Mengontrol proses pelaksanaan penjaminan mutu;</li> <li>4) Mengevaluasi proses penjaminan mutu untuk perbaikan terus menerus;</li> <li>5) Memimpin rapat pleno atas semua draf proses penjaminan mutu;</li> <li>6) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain dan <i>stakeholders</i>.</li> </ol> <p>Dalam menjalankan tugas, Kepala Badan Penjaminan Mutu dibantu oleh Kepala Bidang Pengembangan Mutu dan Akreditasi dan Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>Kepala Bidang Pengembangan Mutu dan Akreditasi bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merencanakan standar mutu yang digunakan dalam proses pembelajaran;</li> <li>2) Memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi dan memonitor semua kegiatan yang berhubungan dengan akreditasi;</li> <li>3) Meninjau keandalan (reliabilitas) dari berbagai pelaksanaan kegiatan;</li> <li>4) Meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;</li> <li>5) Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis dalam jajarannya sehingga disiplin dan produktivitas kerja dapat ditingkatkan.</li> </ol> <p>Kepala Bidang Pengembangan Mutu dan Akreditasi dibantu oleh Tim Asesor Internal Universitas dalam menetapkan dan mengembangkan standar mutu Universitas Bung Hatta dan mengelola proses akreditasi prodi dan institusi Universitas Bung Hatta.</p> |                              |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Revisi Ketiga         |
|                                                                                                                                             | <p>Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan audit, assessment dan evaluasi berbagai kegiatan yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu;</li> <li>2. Menyampaikan hasil audit dan assesment/evaluasi kepada pimpinan universitas untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan, review manajemen dan tindak koreksi serta perbaikan mutu;</li> <li>3. Membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan setelah melaksanakan tugas dan kegiatan.</li> </ol> <p>Dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta audit terhadap pelaksanaan dan pencapaian standar mutu universitas, Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi dibantu oleh Tim Auditor Internal Universitas Bung Hatta.</p> <p>Adapun visi, misi dan tujuan BPM sebagai berikut :</p> <p><b>Visi:</b> Mengembangkan lembaga penjaminan mutu yang profesional guna mewujudkan budaya mutu Universitas Bung Hatta yang unggul dan bermartabat.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong sivitas akademika Universitas Bung Hatta memiliki kesadaran dan tanggungjawab akan budaya mutu dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Mendorong, menciptakan, mengembangkan dan memelihara SPMI di lingkungan Universitas Bung Hatta secara berkelanjutan.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan tata kelola yang berlaku di Universitas Bung Hatta pada semua level secara terus menerus dalam menangani penjaminan mutu secara professional.</li> </ol> |                       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b></p> | <p><b>KEBIJAKAN SPMI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>6855.a/UM-1/KP/X-2021</p> |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Oktober 2021</p>          |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Revisi Ketiga</p>         |
|                                                                                                                                                 | <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, peraturan akademik, manual prosedur penjaminan mutu, dan manual prosedur audit mutu.</li> <li>2. Menjamin kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.</li> <li>3. Menjamin kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.</li> <li>4. Menjamin kepastian dan relevansi program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan tuntutan pemangku kepentingan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                          |                              |
| <p><b>7. Daftar Standar SPMI Universitas Bung Hatta</b></p>                                                                                     | <p>Standar SPMI yang digunakan di Universitas Bung Hatta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang merupakan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>b. Standar Nasional Penelitian; dan</li> <li>c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol> <p><b>Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan;</li> <li>2. Standar isi pembelajaran;</li> <li>3. Standar proses pembelajaran;</li> <li>4. Standar penilaian pembelajaran;</li> <li>5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;</li> <li>7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan</li> <li>8. Standar pembiayaan pembelajaran.</li> </ol> |                              |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Revisi Ketiga         |
|                                                                                                                                             | <p><b>Standar Nasional Penelitian terdiri atas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian;</li> <li>2. Standar isi penelitian;</li> <li>3. Standar proses penelitian;</li> <li>4. Standar penilaian penelitian;</li> <li>5. Standar peneliti;</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>7. Standar pengelolaan penelitian; dan</li> <li>8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> </ol> <p><b>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> |                       |
| <b>8. Daftar Manual SPMI Universitas Bung Hatta</b>                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Manual Penetapan Standar SPMI</li> <li>II. Manual Pelaksanaan Standar SPMI</li> <li>III. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</li> <li>IV. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</li> <li>V. Manual Peningkatan Standar.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>9. Referensi</b>                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.50</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Revisi Ketiga         |
|                                                                                                                                             | <p>Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>5. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>6. Statuta Universitas Bung Hatta 2014-2018;</li> <li>7. Dokumen Akreditasi Institusi Universitas Bung Hatta Tahun 2016</li> </ol> |                       |

|                                                                                                                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br><b>BADAN PENJAMINAN MUTU<br/>UNIVERSITAS BUNG HATTA</b> | <b>KEBIJAKAN SPMI</b> | 6855.a/UM-1/KP/X-2021 |
|                                                                                                                                             |                       | Oktober 2021          |
|                                                                                                                                             |                       | Revisi Ketiga         |

### **BAB III. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI No19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta.
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
7. UBH. 2013. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Bung Hatta. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan mutu Universitas Bung Hatta.
8. UBH. 2013. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Universitas Bung Hatta. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta.